



Keterbukaan Informasi Badan Publik Dipantau

SERANG, SN—Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di berbagai lembaga di wilayah Provinsi Banten saat ini tengah dipantau Komisi Informasi (KI) Banten. KI telah mengirimkan kuesioner ke berbagai badan publik, baik di bawah Pemkab/Pemkot maupun Pemprov.

Ketua KI Banten, Masykur Usmani mengatakan, hasil kuesioner itu akan dijadikan KI untuk melakukan pemeringkatan badan publik sesuai dengan amanah dari Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Hasil dari pemeringkatan ini akan disampaikan ke badan publik yang bersangkutan, Pemkab/Pemkot, Pemprov, DPRD dan KI Pusat.

“Hasil pemeringkatan itu ren-

cananya kita sampaikan pada akhir Desember 2016 mendatang,” kata Masykur, Senin (28/11).

Sesuai UU Nomor 14 Tahun 2008, badan publik wajib memberikan informasi publik jika ada warga atau lembaga yang memintanya kecuali informasi itu dikecualikan. Oleh karena itu, badan publik tidak perlu mengeluarkan alasan untuk menutupi persoalan itu. “Sekarang sudah zamannya transparan,” papar Masykur.

Soal sanksi yang diberikan kepada badan publik yang tidak terbuka dalam hal KIP, Masykur mengaku, bukan merupakan domainnya. Menurutnya, KI hanya memberikan pokok-pokok rekomendasi saja.

“Nanti lembaga yang ada di atasnya berhak melakukan pembinaan

terhadap badan publik yang bersangkutan,” ujar Masykur.

Terkait sengketa informasi yang saat ini ditangani KI Banten, Masykur mengaku jumlahnya 8 dari 128 sengketa informasi yang masuk KI sejak 2015 lalu. Artinya 120 kasus sengketa informasi sudah diselesaikan.

“Sengketa informasi ini disampaikan baik oleh perorangan maupun lembaga,” ujar Masykur.

Untuk menunjang kinerjanya ini, KI Banten juga sudah mengajukan anggaran ke Pemprov. Namun Pemprov menganggarkannya bersatu dengan salah satu bagian seksi di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Banten.

“Oleh karenanya kita juga meminta ketegasan, walaupun anggarannya

disatukan dengan salah satu Kasi (Kepala Seksi) di Dishubkominfo, memang harus dijelaskan porsi penerimaannya,” papar Masykur.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Banten Ranta Soeharta menyatakan, semua badan publik harus menjalankan amanah UU Nomor 14 Tahun 2008. Ia pun berharap semua badan publik di Banten transparan.

“Di era keterbukaan, harus terbuka, tak seperti jaman kolonial atau penjajahan dulu,” papar Ranta.

Terkait anggaran dari APBD TA 2017 Banten untuk KI Banten, Ranta mengaku sudah menganggarkannya. “Harus dimaklumi juga, anggaran kira terbatas, sementara banyak sektor lain yang harus kita benahi,” imbuhnya. (ahmadi/aditya)